



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris, Titik Koordinat pada Pilar Batas Utama dan Pilar Acuan Batas Utama.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
5. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
6. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Luas wilayah administrasi Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping adalah 5,53 km² (lima koma lima puluh lima kilometer persegi).

Pasal 3

- (1) Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.01.2005
- (2) Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping meliputi Padukuhan:
 - a. Kronggahan I;
 - b. Kronggahan II;
 - c. Ngawen;
 - d. Mayangan;
 - e. Trini;
 - f. Baturan;
 - g. Jambon;
 - h. Bedog;
 - i. Salakan;
 - j. Nusupan;
 - k. Biru; dan
 - l. Pangginan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping menggunakan Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator* Zona 49S dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.01.2005-06.2002-06.2003-000 yang merupakan sisi barat Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara memotong Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-001 yang terletak pada batas persil;

- c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-002 yang terletak pada as Jalan Jaten-Kronggahan;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Jaten-Kronggahan hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-003;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil memotong ruas jalan Kronggahan-Jaban hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-004;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-005 yang terletak pada as Jalan Kebonagung;
- g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Kebonagung hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-006;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-007;
- i. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-008;
- j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2002-009 yang terletak pada as Sungai Denggung; dan
- k. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Denggung hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-06.2002-000 yang terletak pada as Sungai Denggung yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati.

Pasal 7

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.01.2005-06.2002-06.2003-000 yang merupakan Tanah Timbul Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti memotong Tanah Timbul Sungai Bedog;
- c. selanjutnya mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-001 yang terletak pada di sisi selatan mengikuti Jembatan Kronggahan;
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-002 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan memotong Sungai Bedog selanjutnya mengikuti tebing sisi timur Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-003 yang terletak pada di sisi timur Sungai Bedog;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya memotong Sungai Bedog selanjutnya melewati Tanah Timbul Sungai Bedog lama hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-004 yang terletak pada di sisi barat Sungai Bedog;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-005;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-006;

- i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-007 yang terletak pada di sisi selatan Sungai Bedog;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-008 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama yang berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-009;
- l. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti melewati Tanah Timbul Sungai Bedog lama yang berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-010;
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama yang berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-011;
- n. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama yang berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-012;
- o. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog lama yang berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-013;
- p. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa kolam hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-014;
- q. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa kolam dan memotong Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-015 yang terletak pada Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa sawah;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-016;
- s. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa sawah hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-017 yang terletak pada Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa jalan inspeksi selokan mataram;
- t. selanjutnya mengarah ke barat memotong Selokan Mataram hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-018 yang terletak pada Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa semak belukar;
- u. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama, selanjutnya memotong parit irigasi Kali Mlangi, selanjutnya mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-019 yang terletak pada Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama berupa as parit;
- v. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti parit, selanjutnya memotong Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-020;
- w. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog lama, selanjutnya memotong Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-021 yang terletak pada di sisi timur mengikuti Sungai Bedog;
- x. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Tanah Timbul Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-022 yang terletak pada di sisi barat mengikuti Sungai Bedog;

- y. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti memotong Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-023 yang terletak pada Tanah Timbul bekas as Sungai Bedog;
- z. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-024 yang terletak pada batas persil; dan
- aa. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2003-06.2004-000 yang terletak pada batas persil yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 8

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.01.2005-06.2001-06.2002-000 yang merupakan as Sungai Denggung;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Denggung hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-001;
- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-002;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-003;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-004;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-005;
- g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-006;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-007;
- i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-008;
- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-009 yang terletak pada as pertigaan Jalan Trini-Jetis;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-010 yang terletak pada as Sungai Denggung;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Denggung hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-011;
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-012 yang terletak pada as pertigaan Jalan Trini-Jetis;
- n. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-013;
- o. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-014 yang terletak pada as Jalan Trini-Jetis;

- p. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-015;
- q. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-016;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Trini-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-017 yang terletak pada as Jembatan Jangkang;
- s. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as Sungai Jangkang hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-018 yang terletak pada as saluran irigasi;
- t. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as saluran irigasi hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-019 yang terletak pada as saluran irigasi;
- u. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-020;
- v. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti parit, memotong Selokan Mataram hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-021 yang terletak pada di sisi timur Jalan Sadewo;
- w. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi timur Jalan Sadewo, memotong Selokan Mataram hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-022 yang terletak pada as pertigaan jalan;
- x. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Baturan-Mayangan hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-023 yang terletak pada as Jalan Baturan Lor;
- y. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Baturan Lor hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-024 yang terletak pada batas persil;
- z. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-025 yang terletak pada as Jalan Baturan Lor-Jetis;
- aa. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Baturan Lor-Jetis hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-026;
- bb. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-027 yang terletak pada as parit;
- cc. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-028 yang terletak pada as Sungai Denggung;
- dd. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Denggung hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-029;
- ee. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat Sungai Denggung hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-030; dan
- ff. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as Sungai Denggung hingga TK 34.04.01.2005-06.2001-34.71-000 yang terletak pada as Jembatan Blambangan yang merupakan simpul batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati dan Kota Yogyakarta.

Pasal 9

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dan

- Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.01.2004-01.2005-06.2004-000 yang merupakan as Sungai Bedog;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-001 yang terletak pada as Jalan Salakan Kidul;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Salakan Kidul hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-002;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-003 yang terletak pada as parit;
 - e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-004 yang terletak pada batas persil;
 - f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-005;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-006 yang terletak pada as parit;
 - h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-007;
 - i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-008;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-009 yang terletak pada batas persil;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-010 yang terletak pada as parit;
 - l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-011;
 - m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-012;
 - n. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-013;
 - o. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-014;
 - p. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-015 yang terletak pada as Jalan Abu Nawan Zaini;
 - q. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Abu Nawan Zaini hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-016 yang terletak pada as Jalan Siliwangi;
 - r. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Siliwangi hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-017;
 - s. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-018;
 - t. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-019;
 - u. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-020;
 - v. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-021;
 - w. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-022;
 - x. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-023 yang terletak pada as Jalan Krakatau;
 - y. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Krakatau hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-024;
 - z. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-025;
 - aa. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-026;

- bb. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-027;
- cc. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-028;
- dd. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-029;
- ee. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-030;
- ff. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-031 yang terletak pada as Jalan Kawi;
- gg. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Kawi hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-032;
- hh. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-033;
- ii. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-034;
- jj. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-035 yang terletak pada as Jalan Biru-Wonoaren;
- kk. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Biru-Wonoaren hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-036;
- ll. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-037;
- mm. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-038;
- nn. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan Padukuhan Biru hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-039 yang terletak pada as Jalan Nusupan;
- oo. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Nusupan hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-040;
- pp. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Jalan Progo hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-041 yang terletak pada as Jalan Jawa;
- qq. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Jawa hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-042;
- rr. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-043 yang terletak pada as Jalan Nusupan;
- ss. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Nusupan hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-044;
- tt. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-045;
- uu. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-046;
- vv. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-047;
- ww. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-048 yang terletak pada as parit;
- xx. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as parit hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-049 yang terletak pada as ruas jalan Pundong-Besole;
- yy. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as ruas jalan Pundong-Besole hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-050 yang terletak pada as ruas jalan Ngawen-Kenteng;
- zz. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as ruas jalan Ngawen-Kenteng hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-051;
- aaa. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as ruas jalan Kenteng-Besole hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-052;

- bbb. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-053;
- ccc. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sisi utara Jalan Mendut hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-054 yang terletak pada as ruas jalan Kenteng-Besole;
- ddd. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-055;
- eee. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-056;
- fff. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Jalan Bromo hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-057 yang terletak pada as Jalan Tampomas Raya;
- ggg. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Jalan Tampomas Raya hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-058;
- hhh. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Tampomas Raya hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-059;
- iii. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-060;
- jjj. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-061 yang terletak pada di sisi barat Sungai Mayaan;
- kkk. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sisi barat Sungai Mayaan hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-062;
- lll. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-063; dan
- mmm. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.02-34.04.01.2004-01.2005-000 yang terletak pada batas persil yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kabupaten Bantul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati pada TK 34.04.01.2005-06.2003-06.2004-000 yang terletak di kolam *The Westlake Resort*;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog lama yang berupa kolam *The Westlake Resort* hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-001 yang terletak pada Tanah Timbul Sungai Bedog lama yang berupa kolam *The Westlake Resort*;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog lama yang berupa bangunan *The Westlake Resort* hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-002 yang terletak pada di sisi selatan mengikuti bangunan *The Westlake Resort*;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-003;

- e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti sisi barat Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-004 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog lama berupa Tanah Timbul Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-005 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Sungai Bedog lama berupa Tanah Timbul Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-006 yang terletak pada as Sungai Bedog lama berupa Tanah Timbul Sungai Bedog;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog lama berupa Tanah Timbul Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-007 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- i. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur mengikuti Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-008 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog lama berupa Tanah Timbul Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-009 yang terletak pada as Sungai Bedog;
- k. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti sisi timur Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-010 yang terletak pada as Bendungan Sadab;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-011 yang terletak pada as Sungai Bedog; dan
- m. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti sisi barat Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2005-06.2004-012 yang terletak pada as Sungai Bedog; dan
- n. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sisi timur mengikuti Sungai Bedog hingga TK 34.04.01.2004-01.2005-06.2004-000 yang terletak pada as Sungai Bedog yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping dengan Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping dan Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.

Pasal 12

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 27

